



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 43 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERLINDUNGAN LAHAN TANAMAN PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi lahan tanaman padi di Kabupaten Belitung Timur dari alih fungsi dan/atau pemanfaatan diluar peruntukannya perlu diatur perlindungan Lahan Tanaman Padi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Perlindungan Lahan Tanaman Padi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Tanaman Padi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN TANAMAN PADI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
5. Konservasi alam adalah upaya perlindungan dan pengelolaan lahan dan air yang dilaksanakan secara hati-hati terhadap kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
6. Lahan Tanaman Padi adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman Padi.
7. Lahan Tanaman Padi Eksisting adalah lahan yang sudah ada yang sudah diolah maupun yang belum diolah yang keberadaannya dari kegiatan perluasan baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Perlindungan Lahan Tanaman Padi adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan tanaman padi dan kawasannya secara berkelanjutan.
9. Penggarap adalah perorangan atau korporasi/kelompok tani yang melaksanakan aktivitas pengelolaan lahan untuk tanaman padi.
10. Pemilik adalah perorangan atau badan hukum yang menguasai lahan tanaman padi.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap Lahan Tanaman Padi sebelum ditetapkan menjadi Lahan Tanaman Pangan Berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan kebijakan pengembangan dan pemanfaatan Lahan Tanaman Padi.**
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah terlindunginya Lahan Tanaman Padi serta terkendalinya pemanfaatan Lahan Tanaman Padi.**
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah penetapan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Lahan Tanaman Padi.**

## **BAB III PENETAPAN**

### **Pasal 3**

- (1) Lahan Tanaman Padi yang ditetapkan adalah Lahan Tanaman Padi eksisting, dan seluas 3.023,48 Ha (tiga ribu dua puluh tiga koma empat puluh delapan) hektar dengan Peta dan Koordinat sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:**
  - a. lahan sawah Desa Dendang Kecamatan Dendang seluas 33,60 Ha (tiga puluh tiga koma enam puluh) hektar;**
  - b. lahan sawah Desa Jangkang Kecamatan Dendang seluas 35,08 Ha (tiga puluh lima koma nol delapan) hektar;**
  - c. lahan sawah Desa Nyuruk Kecamatan Dendang seluas 74,22 Ha (tujuh puluh empat koma dua puluh dua) hektar;**
  - d. lahan sawah Desa Balok Kecamatan Dendang seluas 93,79 Ha (sembilan puluh tiga koma tujuh puluh sembilan) hektar;**
  - e. lahan sawah Desa Simpang Pesak Kecamatan Simpang Pesak seluas 123,53 Ha (seratus dua puluh tiga koma lima puluh tiga) hektar;**
  - f. lahan sawah Desa Batu Itam Kecamatan Simpang Pesak seluas 40,25 Ha (empat puluh koma dua puluh lima) hektar;**
  - g. lahan sawah Desa Dukong Kecamatan Simpang Pesak seluas 20,97 Ha (dua puluh koma sembilan puluh tujuh) hektar;**
  - h. lahan sawah Desa Tanjung Kelumpang Kecamatan Simpang Pesak seluas 19,40 Ha (sembilan belas koma empat puluh) hektar;**

- i. lahan sawah Desa Gantung Kecamatan Gantung seluas 1.076,23 Ha (seribu tujuh puluh enam koma dua puluh tiga) hektar;
  - j. lahan sawah Desa Selinsing Kecamatan Gantung seluas 816,92 Ha (delapan ratus enam belas koma sembilan puluh dua) hektar;
  - k. lahan sawah Desa Batu Penyu Kecamatan Gantung seluas 25,50 Ha (dua puluh lima koma lima puluh) hektar;
  - l. lahan sawah Desa Lilangan Kecamatan Gantung seluas 39,87 Ha (tiga puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) hektar;
  - m. lahan sawah Desa Limbungan Kecamatan Gantung seluas 40,10 Ha (empat puluh koma sepuluh) hektar;
  - n. lahan sawah Desa Lintang Kecamatan Simpang Renggiang seluas 96,58 Ha (sembilan puluh enam koma lima puluh delapan) hektar;
  - o. lahan sawah Desa Simpang Tiga Kecamatan Simpang Renggiang seluas 43,01 Ha (empat puluh tiga koma nol satu) hektar;
  - p. lahan sawah Desa Renggiang Kecamatan Simpang Renggiang seluas 26,61 Ha (dua puluh enam koma enam puluh satu hektar);
  - q. lahan sawah Desa Kelubi Kecamatan Manggar seluas 151,38 Ha (seratus lima puluh satu koma tiga puluh delapan) hektar;
  - r. lahan sawah Desa Padang Kecamatan Manggar seluas 154,62 Ha (seratus lima puluh empat koma enam puluh dua) hektar;
  - s. lahan sawah Desa Aik Kelik Kecamatan Damar seluas 79,70 Ha (tujuh puluh sembilan koma tujuh puluh) hektar;
  - t. lahan sawah Desa Cendil Kecamatan Kelapa Kampit seluas 32,12 Ha (tiga puluh dua koma dua belas) hektar.
- (2) Lahan Tanaman Padi yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan areal eksisting yang nantinya akan ditetapkan menjadi Lahan Tanaman Pangan Berkelanjutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas Lahan Tanaman Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

### BAB III PERLINDUNGAN

#### Pasal 4

- (1) Lahan Tanaman Padi yang sudah ditetapkan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan.
- (2) Lahan Tanaman Padi dimungkinkan untuk dimanfaatkan secara tumpang sari dengan tanaman lainnya, selama tanaman pokoknya masih tanaman padi.

- (3) Perlindungan Lahan Tanaman Padi diselenggarakan dengan tujuan:
- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
  - b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
  - c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
  - d. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
  - e. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
  - f. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
  - g. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
  - h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

### **BAB III PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengembangan terhadap Lahan Tanaman Padi meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya dibidang agribisnis tanaman pangan.

#### **Pasal 6**

Intensifikasi Lahan Tanaman Padi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

#### **Pasal 7**

- (1) Ekstensifikasi Lahan Tanaman Padi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pencetakan sawah baru;
  - b. penetapan lahan tanaman padi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
  - c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

- (2) Ekstensifikasi Lahan Tanaman Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.

#### **BAB IV PEMANFAATAN**

##### **Pasal 8**

- (1) Setiap Pemilik dan/atau Penggarap yang diberi kuasa oleh pemilik Lahan Tanaman Padi berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan.
- (3) Setiap Pemilik dan/atau Penggarap yang diberi kuasa oleh pemilik Lahan Tanaman Padi dilarang menelantarkan, dan/atau membiarkan lahan tanaman padi baik secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, dan/atau secara terang-terangan dengan maksud mengalihfungsikan lahan pertanian ke non-pertanian.

##### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah secara bersama-sama dengan masyarakat menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
  - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
  - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

#### **BAB V PEMBINAAN**

##### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Tanaman Padi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
  - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 26 November 2018

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 27 November 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM,



DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH  
NIP. 19830529 201001 1 014

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
 NOMOR 43 TAHUN 2018  
 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN TANAMAN PADI

KOORDINAT BLOK LAHAN TANAMAN PADI

| No. | Kecamatan/Desa/Blok |                | Luas (Ha) | Koordinat (Dalam UTM)<br>Datum1984S Zona 49 |              |
|-----|---------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------|--------------|
|     |                     |                |           | X                                           | Y            |
| 1.  | Gantung             |                |           |                                             |              |
|     | Desa Gantung        |                | 1.076,23  |                                             |              |
|     | 1.                  | Nujau          | 921,95    | 188.489,59                                  | 9.670.973,83 |
|     | 2.                  | Kampung Baru 1 | 15,11     | 186.917,96                                  | 9.670.520,51 |
|     | 3.                  | Kampung Baru 2 | 139,16    | 186.870,33                                  | 9.668.723,98 |
|     |                     |                |           |                                             |              |
|     | Desa Selinsing      |                | 816,92    |                                             |              |
|     | 1.                  | Meranteh 1     | 816,92    | 190.452,14                                  | 9.673.780,84 |
|     |                     |                |           |                                             |              |
|     | Desa Batu Penyu     |                | 25,50     |                                             |              |
|     | 1.                  | Batu Penyu     | 25,50     | 182.647,19                                  | 9.668.349,98 |
|     |                     |                |           |                                             |              |
|     | Desa Limbungan      |                | 40,10     |                                             |              |
|     | 1.                  | Limbungan 1    | 19,69     | 175.231,56                                  | 9.663.661,55 |
|     | 2.                  | Limbungan 2    | 20,40     | 174.493,18                                  | 9.660.637,76 |
|     |                     |                |           |                                             |              |
|     | Desa Lilangan       |                | 39,87     |                                             |              |
|     | 1.                  | Lilangan1      | 17,72     | 172.815,31                                  | 9.657.734,47 |
|     | 2.                  | Lilangan 2     | 22,15     | 172.762,39                                  | 9.658.508,38 |
| 2.  | Manggar             |                |           |                                             |              |
|     | Desa Padang         |                | 154,62    |                                             |              |
|     | 1.                  | Meranteh 2     | 154,62    | 192.755,02                                  | 9.677.949,39 |
|     |                     |                |           |                                             |              |
|     | Desa Kelubi         |                | 151,38    |                                             |              |
|     | 1.                  | Kelubi         | 151,38    | 180.208,49                                  | 9.679.910,00 |
|     |                     |                |           |                                             |              |

|    |                        |                   |        |            |
|----|------------------------|-------------------|--------|------------|
| 3. | Simpang Pesak          |                   |        |            |
|    | Desa Tanjung Batu Itam |                   | 40,25  |            |
|    | 1.                     | Batu Itam 1       | 8,72   | 172.658,97 |
|    | 2.                     | Batu Itam 2       | 11,58  | 172.927,57 |
|    | 3.                     | Batu Itam 3       | 9,98   | 172.934,02 |
|    | 4.                     | Batu Itam 4       | 9,97   | 173.151,16 |
|    | Desa Tanjung Kelumpang |                   | 19,40  |            |
|    | 1.                     | Tanjung Kelumpang | 19,40  | 165.654,57 |
|    | Desa Dukong            |                   | 20,97  |            |
|    | 1.                     | Dukong            | 20,97  | 163.981,40 |
|    | Desa Simpang Pesak     |                   | 123,53 |            |
|    | 1.                     | Pesak 1           | 23,06  | 162.240,57 |
|    | 2.                     | Pesak 2           | 62,85  | 160.983,27 |
|    | 3.                     | Pesak 3           | 37,62  | 161.719,87 |
| 4. | Dendang                |                   |        |            |
|    | Desa Dendang           |                   | 33,60  |            |
|    | 1.                     | Dendang 1         | 9,11   | 155.352,34 |
|    | 2.                     | Dendang 2         | 24,49  | 155.605,13 |
|    | Desa Balok             |                   | 93,79  |            |
|    | 1.                     | Balok 1           | 10,77  | 154.657,01 |
|    | 2.                     | Balok 2           | 30,33  | 154.919,08 |
|    | 3.                     | Balok 3           | 52,69  | 154.190,15 |
|    | Desa Jangkang          |                   | 35,08  |            |
|    | 1.                     | Jangkang 1        | 14,97  | 153.796,11 |
|    | 2.                     | Jangkang 2        | 14,68  | 151.641,31 |
|    | 3.                     | Jangkang 3        | 5,44   | 151.518,44 |

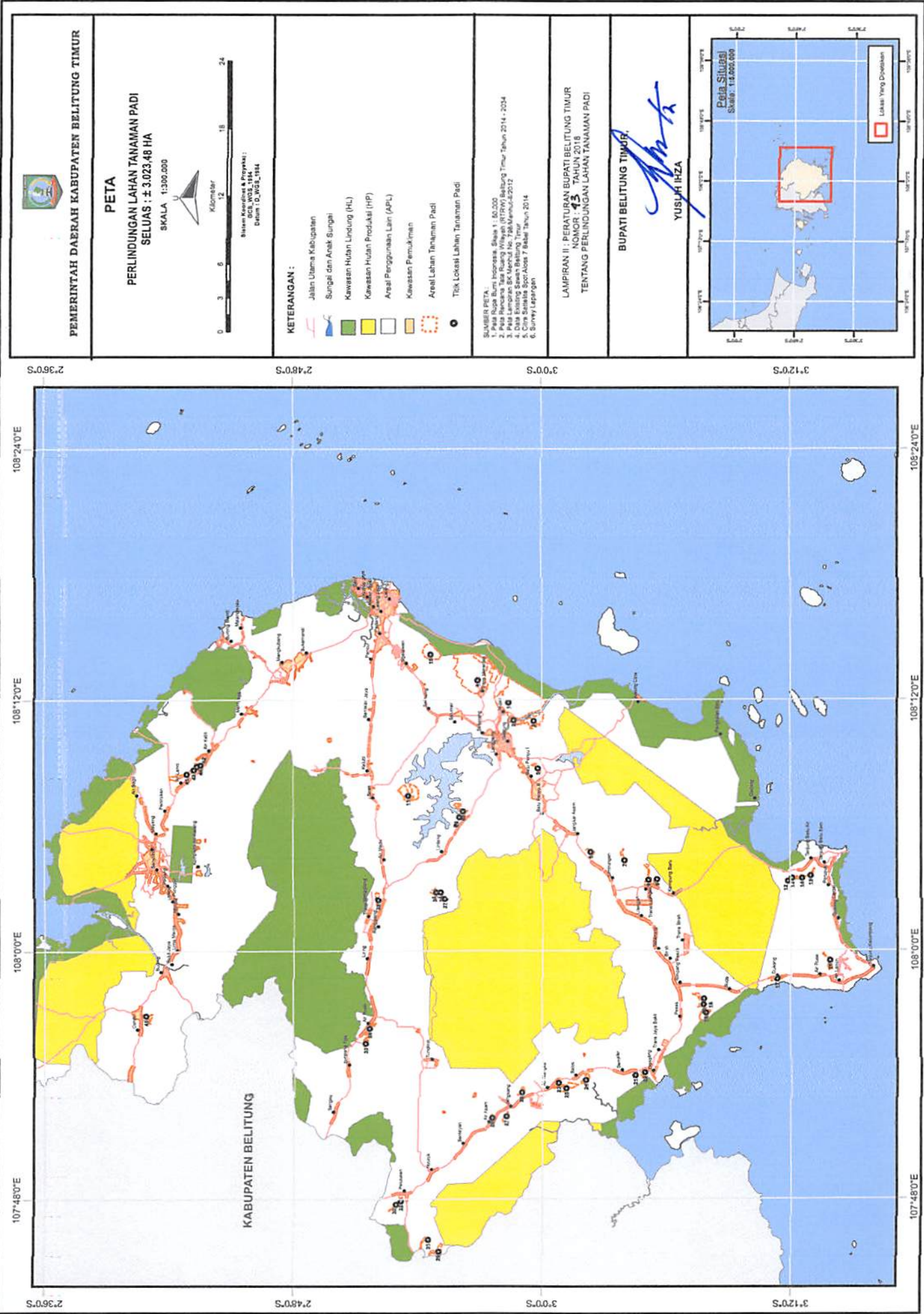
|            |                   |          |            |              |
|------------|-------------------|----------|------------|--------------|
|            | Desa Nyuruk       | 74,22    |            |              |
|            | 1. Nyuruk 1       | 41,85    | 139.514,37 | 9.677.132,26 |
|            | 2. Nyuruk 2       | 10,10    | 143.720,21 | 9.681.012,08 |
|            | 3. Nyuruk 3       | 15,28    | 140.559,52 | 9.678.101,15 |
|            | 4. Nyuruk 4       | 7,00     | 144.022,82 | 9.680.566,92 |
| 5.         | Simpang Renggiang |          |            |              |
|            | Desa Simpang Tiga | 43,01    |            |              |
|            | 1. Simpang Tiga 1 | 11,16    | 158.157,27 | 9.683.675,27 |
|            | 2. Simpang Tiga 2 | 31,85    | 159.542,10 | 9.683.326,25 |
|            | Desa Renggiang    | 26,61    |            |              |
|            | 1. Renggiang      | 26,61    | 170.944,18 | 9.682.633,53 |
|            | Desa Lintang      | 96,58    |            |              |
|            | 1. Lintang 1      | 39,86    | 171.636,24 | 9.677.394,54 |
|            | 2. Lintang 2      | 0,45     | 171.070,60 | 9.676.686,69 |
|            | 3. Lintang 3      | 8,03     | 171.647,44 | 9.676.994,17 |
|            | 4. Langkang 1     | 1,76     | 178.281,17 | 9.675.328,05 |
|            | 5. Langkang 2     | 46,49    | 178.819,14 | 9.675.004,69 |
| 6.         | Damar             |          |            |              |
|            | Desa Air Kelik    | 79,70    |            |              |
|            | 1. Air Kelik 1    | 57,87    | 182.093,69 | 9.699.607,08 |
|            | 2. Air Kelik 2    | 15,15    | 182.781,96 | 9.698.706,66 |
|            | 3. Air Kelik 3    | 1,63     | 182.478,49 | 9.698.986,54 |
|            | 4. Air Kelik 4    | 5,06     | 182.904,22 | 9.698.390,02 |
| 7.         | Kelapa Kampit     |          |            |              |
|            | Desa Cendil       | 32,12    |            |              |
|            | 1. Cendil         | 32,12    | 160.637,75 | 9.703.232,72 |
| Luas Total |                   | 3.023,48 |            |              |



Salinan sesuai dengan aslinya  
 Ptl. KEPALA BAGIAN HUKUM,

DELA WAHYUDI RINURSYAH, SH  
 (NIP. 19830529 201001 1 014)

BUPATI BELITUNG TIMUR,  
 ttd  
 YUSLIH IHZA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

**PETA**

PERLINDUNGAN LAHAN TANAMAN PADI  
SELUAS : ± 3.023,48 HA

SKALA 1:300.000



Sistem Koordinat & Proyeksi:  
GCS\_WGS\_1984  
Datum: UTM\_WGS\_1984

**KETERANGAN :**

- Jalan Utama Kabupaten
- Sungai dan Anak Sungai
- Kawasan Hutan Lindung (HL)
- Kawasan Hutan Produksi (HP)
- Areal Penggunaan Lain (APL)
- Kawasan Pemukiman
- Areal Lahan Tanaman Padi
- Titik Lokasi Lahan Tanaman Padi

SUMBER PETA:  
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 : 50.000  
2. Peta Rupa Bumi Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2014  
3. Peta Lempiran SK Menteri No. 78/Men/2012  
4. Data Existing Swaha Belitung Timur  
5. Data Swaha Spot Aerial 7 Belau Tahun 2014  
6. Survey Lapangan

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 13  
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN TANAMAN PADI

BUPATI BELITUNG TIMUR  
*[Signature]*  
YUSUF HIZA

